

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Merupakan tindakan diskriminasi sepanjang ibunya tidak bisa membuktikan karena alasan ketidaktahuan atas proses hukum acara dan ketidakmampuan untuk membayar jasa hukum terhadap advokat atau kuasa hukum lainnya.
2. Telah mempertimbangkan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi, tetapi ternyata menimbulkan implikasi yang lain soal akses pemahaman hukum dan akses peradilan terhadap ibu atau keluarga ibu anak yang berada dalam kondisi tertentu. Pertimbangan hukum hakim menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap anak yang lahir diluar perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama meskipun keabsahan perkawinan masih di persengketakan, karena anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan.
3. Kesenjangan hukum dapat diatasi dengan menggunakan asas perundang-undangan, yakni peneliti memilih asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *lex posterior derogat legi priori* untuk mengatasi adanya kesenjangan hukum yang terjadi. Dengan demikian seharusnya undang-

undang yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, adalah undang-undang perlindungan anak yang sekarang sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014.

B. Saran

1. Saran untuk peneliti selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.
- b. Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.
- c. Untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh.

2. Saran untuk Mahkamah Agung

- a. Memberikan kebijakan yang berbasis pada asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya ringan terkait dengan perkara permohonan asal usul anak.

3. Saran untuk Pemerintah

- a. Memberikan edukasi hukum terkait dengan mekanisme untuk mendapat perlindungan anak
- b. Memastikan soal kebijakan anak yang dipilih terkait perlindungan anak

- c. Membuat kebijakan baru terkait mekanisme mengakses yang harus diperoleh bagi mereka yang tidak punya pengetahuan hukum atau kurang pengetahuan hukum.